



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, RT. XXX/ RW. XXXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Telp/ Domisili Elektronik : XXXX / XXXX @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXX, RT. XXX / RW. XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 20 Mei 2022 dengan

Halaman 1 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb, telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXXX sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 10 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama di XXXXRT. XXX / RW. XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXXX, Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama di XXX, RT. XXX/ RW. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXXX dan telah tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah karuniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXXXX, Laki-laki, usia 10 tahun, anak tersebut tinggal bersama orangtua Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pati, Propinsi XXXX;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan pada bulan Oktober 2020 Termohon meminta kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halamannya di Desa XXXXX, RT. XXXXX / RW. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXX dengan alasan Termohon sudah merasa jenuh tinggal di Atambua. Namun, Pemohon tidak menyetujui permintaan dari Termohon dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19;

Halaman 2 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Sejak adanya kejadian tersebut, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa kemudian pada akhir Desember 2020 Pemohon beserta anaknya kembali lagi ke Atambua untuk mengurus administrasi mutasi sekolah anak dari Pemohon dan Termohon. Sementara Termohon tidak mau diajak lagi balik ke Atambua;
6. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2021, Pemohon kembali pulang ke Desa XXXXX, RT. XXXXX / RW. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXX untuk mengantar anak Pemohon dan Termohon sekolah di Jawa;
7. Bahwa setelah mengurus keperluan sekolah anaknya, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk kedua kalinya supaya berangkat ke Atambua untuk usaha bersama, namun niat baik dari Pemohon selalu ditolak oleh Termohon;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pada bulan Januari tahun 2022 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Atambua;
9. Sejak bulan Februari tahun 2022 Termohon juga tidak merespon dengan baik ketika dihubungi oleh Pemohon, bahkan Termohon mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi ketika lebaran idul fitri tahun 2022 yang lalu, ketika Pemohon menghubungi Termohon untuk mengunjungi atau menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang pada saat itu sedang di rumah orangtua Pemohon, namun Termohon kembali menolak dengan alasan bahwa anak dari Pemohon dan Termohon sudah menjadi tanggung jawab Pemohon;
11. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 5 Mei 2022 Pemohon dan Termohon kembali terjadi keributan dan perselisihan melalui telepon seluler, bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus perceraian keduanya di Pengadilan Agama Atambua, dikarenakan Termohon tidak ingin ikut mengurus perceraian tersebut;

Halaman 3 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah saling sepakat untuk berpisah rumah tangga;
13. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Pemohon tinggal di XXXXX, RT. XXXXX / RW. XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Desa XXXXX, RT. XXXXX / RW. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXX;
14. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual sayur yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebagai penghibur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Pemohon berikan sebelum Pemohon mengambil akta cerai.
15. Bahwa dikarenakan anak Pemohon dan Termohon yang sampai dengan saat ini dipelihara dan dalam pengawasan Pemohon, maka secara otomatis yang akan memberikan nafkah dan pembiayaan terhadap anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri yang jumlahnya kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setiap bulan;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



3.2 Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan Pemohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb, tanggal 24 Mei 2022 dan 8 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dala sidang yang tertutup untuk umum, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan serta melakukan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Pati pada bulan September 2020;
2. Bahwa, tempat kediaman Pemohon dan Termohon yang berada di XXXXX, RT. 006/ RW. 06 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, adalah rumah sendiri yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, Pemohon merubah dalil permohonan angka 14 semula Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual sayur yang berpenghasilan Rp.

Halaman 5 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebagai penghibur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Pemohon berikan sebelum Pemohon mengambil akta cerai menjadi bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual sayur yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebagai penghibur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, Pemohon merubah petitum angka 3 semula Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut nafkah *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebagai penghibur berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik berupa bukti tertulis maupun saksi yang dilakuka secara virtual dengan **user ID XXXXX dan password XXXXX**, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Propinsi XXXXX Nomor : XXXXX, tertanggal 10 September 2008, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutoyo, dengan nomor NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXX, Provinsi

Halaman 6 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



XXXXX, tanggal 18 September 2012, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi surat keterangan domisili nomor: XXXXX / XXXXX / XXXXX / XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak, pada tanggal 6 Mei 2020, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT XXXXX / RW XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon sedangkan dengan Termohon Saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - ✓ Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX;
 - ✓ Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah ibu XXXXX (orangtua Pemohon) di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu merantau ke XXXXX;
 - ✓ Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja saat tinggal dirumah orangtua Pemohon, kemudian merantau di XXXXX kurang lebih tahun 2009;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat tinggal di XXXXX;
 - ✓ Bahwa, Pemohon dan Termohon kurang lebih tahun 2020 pulang ke rumah orangtua Pemohon di XXXXX dan rumah tangganya pada saat itu masih rukun;

Halaman 7 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Termohon tidak ikut pulang bersama Pemohon untuk kembali bekerja di Atambua, karena lebih memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi harmonis karena sikap Termohon yang tidak patuh pada Pemohon ketika disuruh untuk rukun dengan ibu kandung Pemohon yang bernama Sunari, bahkan terkadang Pemohon meminta bantuan Saksi untuk menyampaikan agar Termohon berbuat baik pada ibu kandung Pemohon melalui telpon oleh Pemohon;
- ✓ Bahwa, Saksi pernah diminta oleh Pemohon melalui telepon agar menyampaikan pada Termohon untuk merawat anak Pemohon dan Termohon, namun sikap Termohon justru marah dan menyampaikan “sekarang sekolah susah, harus lewat *daring* dan bikin pusing;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui setelah lebaran tahun 2021 Termohon tidak lagi tinggal di rumah ibu kandung Pemohon, dan tinggal bersama orangtua Termohon di Sayangan Gabus, Kabupaten Pati, karena Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon hingga saat ini;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui kurang lebih selama 1 tahun, Termohon tidak pernah datang mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon sebagai pedagang sayur dan gorengan, namun tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui saat ini anak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ibu kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon melalui Saksi, untuk biaya hidup dan biaya sekolah, sedangkan Termohon tidak pernah memberikan uang untuk anak Pemohon dan Termohon;

2. **Sunari binti Ratmo Madyo**, umur 60 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT 05 / RW 02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan hubungannya dengan Termohon sebagai mertua Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terlebih dahulu di rumah Saksi, kurang lebih selama 1 satu tahun, dan selanjutnya merantau ke XXXXX;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, bersama anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah Saksi kurang lebih akhir tahun 2020, dan setelah itu Pemohon Kembali ke Atambua, sedangkan Termohon tinggal di rumah Saksi bersama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah pada saat memberi makan anak Pemohon dan Termohon, dilarang oleh Termohon, dan Saksi juga dipukul;
- Bahwa, Saksi tahu pada lebaran tahun 2021 Pemohon pulang ke rumah Saksi, namun setelah Pemohon berangkat ke Atambua, Termohon justru pulang ke rumah orangtuanya hingga saat ini tidak pernah pulang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi Pemohon beberapa kali mengajak Termohon pulang ke Atambua, namun Termohon tidak mau, hingga akhirnya saat ini Pemohon tidak lagi mengajak Termohon ke XXXXX;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berdagang XXXXX, dan XXXXX di XXXXX, dan setiap bulan selalu memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon yang ditransfer melalui bapak XXXXX (saksi I) jumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saat ini sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui majelis hakim atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah menelaah identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam perkara ini dan ternyata Pemohon bertempat tinggal di, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara Termohon tanpa ada tanggapan terhadap domisilinya saat ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb tanggal 24 Mei 2022 dan 8 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازائياته بالبينة

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak harmonis karena Termohon meminta pulang ke Pati, namun Pemohon tidak menyetujuinya, dan mengantar Termohon pada bulan Februari 2021 Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke Atambua namun Termohon menolaknya bahkan saat Pemohon kembali dan bekerja lagi di Atambua tidak merespon ketika dihubungi oleh Pemohon, dan puncaknya pada idul fitri tahun 2022 Pemohon meminta Termohon untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, namun Termohon menolak dengan alasan anak sudah menjadi tanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan akibat hal tersebut puncaknya pada tanggal 5 Mei 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon, bahkan Termohon meminta Pemohon untuk mengurus cerai di Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *versetek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Sutoyo, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat domisili Pemohon, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan atas bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon (XXXXX) yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pati, sejak idul fitri 2021 Termohon

Halaman 13 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah ibu kandung Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon hingga saat ini tidak pernah kembali, sehingga telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, namun Para Saksi tidak pernah melihat secara langsung peretengkar antara Pemohon dan Termohon, serta Para Saksi mengetahui sikap Termohon yang tidak pernah datang mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang saat ini tinggal bersama ibu kandung Pemohon dan Saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha sebagai pedagang sayur, maka secara materil pembuktian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II (XXXXX) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sebagaimana keterangan saksi I di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 308 Rbg., dan Pasal 309 Rbg., oleh karena itu secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, namun majelis hakim memiliki persangkaan yang bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkar ditandai dengan adanya cekcok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, namun tidak semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu antara Pemohon dan

Halaman 14 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih pada idul fitri tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon selama merantau di Atambua bekerja sebagai seorang pedagang sayur dan juga gorengan namun tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh dalam sebulannya, namun Pemohon tetap mengirimkan uang bulanan kepada anaknya, maka Majelis Hakim keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 10 September 2008;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak bernama XXXXX, saat ini tinggal bersama ibu kandung Pemohon bernama XXXXX;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak patuh pada Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak idul fitri 2021 hingga saat ini kurang lebih selama satu tahun;

Halaman 15 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama Termohon pulang kerumah orangtua Termohon tidak pernah mengunjungi anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama ibu kandung Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon memiliki usaha sebagai pedagang sayur dan juga sering mengirimkan uang kepada anaknya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka maka majelis hakim telah pula menemukan fakta hukum baha rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak idul fitri 2021 hingga saat ini kurang lebih selama satu tahun, dengan demikian unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meliputi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat lagi didamaikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak patuh dan tidak pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman yang telah disepakati bersama, dan tidak dibenarkan

Halaman 16 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri (*Vide* Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sebagai indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, dengan demikian tujuan perkawinan dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;

Menimbang, bahwa meneruskan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) hanya akan mendatangkan *madharat* dan hal tersebut harus dihilangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang harus dipilih, sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*"

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua, terlebih

Halaman 17 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke'azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon terkait permohonan cerai talak telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon mengenai nafkah *iddah*, *Mut'ah*, serta nafkah anak, sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 14 Pemohon bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai penjual sayur yang berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebagai penghibur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, dan selanjutnya dalam pasal 158 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 menyebutkan “pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dapat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Haki menilai petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagai berikut Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut’ah* sebagai penghibur sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita angka 15, Pemohon menyatakan Bahwa dikarenakan anak Pemohon dan Termohon yang sampai dengan saat ini dipelihara dan dalam pengawasan Pemohon, maka secara otomatis yang akan memberikan nafkah dan pembiayaan terhadap anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sendiri yang jumlahnya kurang lebih Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) yang akan diberikan setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, masih berusia 10 tahun sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak,...” *juncto* Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Halaman 19 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX, saat ini tinggal bersama ibu kandung Pemohon bernama XXXXX, maka Majelis Hakim menilai nafkah anak tersebut dapat diberikan melalui ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang menyebutkan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitem angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagai berikut: Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak Bernama XXXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga berusia 21 tahun dan mandiri atau telah kawin, dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut masih kecil dan saat ini dirawat oleh ibu kandung Pemohon, sehingga nafkah anak tersebut Pemohon dapat memberikannya melalui ibu kandung Pemohon, bernama Sunari binti Ratmi Madyo dan apabila anak tersebut telah dewasa maka Pemohon dapat memberikannya secara langsung kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 20 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak bernama XXXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui ibu kandung Pemohon bernama Sunari binti Ratm0 Madyo, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga berusia 21 tahun dan mandiri atau telah kawin, dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp967.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H** selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Halaman 21 dari 22 halaman.
Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Atb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	65.000,00
3. Panggilan	Rp	812.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	967.000,00
---------------	-----------	-------------------

(Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)